

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/02/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  ABAHMAD NASRI, S.H NIP. 19670411997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pengelolaan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 52 Tahun 2025 tentang Satu Data Kabupaten Sarolangun	1. Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah. 2. Pelaksana merupakan tenaga ASN dan tenaga non ASN. 3. Pelaksana memiliki keterampilan komputer. 4. Pelaksana memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi dan jaringan. 5. Pelaksana bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola. 6. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyebarluasan Data	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan kegiatan yang dilaksanakan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan mengelola data statistik sektoral untuk disimpan sebagai data elektronik dan manual. Jika tidak sesuai dengan operasional, maka akan terjadi kerusakan data atau informasi.	Disimpan secara elektronik.

No	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Administrator server	Pengelola Teknologi Informasi	Pejabat Pengawas/Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi	Pejabat Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	menyampaikan untuk melakukan pendataan yang berkaitan dengan data sektoral					Nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas	
2.	membuat surat untuk melakukan pendataan atau menerima untuk pengelolaan data					Nota Dinas	1 Jam	Surat Pendataan	
3.	Menerima data untuk dikelola disimpan atau di update dan menjaga kerahasiaan data untuk daftar data yang dikecualikan					Surat Pendataan dan Data	1 hari	Data Sektoral	
4.	Menindaklanjuti untuk pengelolaan data harus disimpan atau dilakukan recovery data					Data Sektoral	1 hari	Catatan program penyimpanan data, recovery, update data	
5.	membuat laporan penyelesaian pengelolaan data					Catatan program penyimpanan data, recovery, update data	1 hari	Laporan Pengelolaan Data	
6.	melakukan pengecekan pengelolaan data telah selesai atau belum selesai					Laporan Pengelolaan Data	1 jam	Perbaikan Laporan Pengelolaan data	
7.	melakukan pengecekan pengelolaan data jika telah selesai maka membuat laporan jika belum maka dikembalikan kepada pengawas untuk pengecekan					Laporan penyelesaian data	1 jam	Laporan Penyelesaian data	
8.	menyelesaikan laporan pengelolaan data akhir					laporan penyelesaian data	3 hari	Konsep laporan akhir penyelesaian pekerjaan	
9.	menyampaikan kepada walidata					konsep laporan akhir penyelesaian Pekerjaan	1 Jam	Laporan akhir Penyelesaian Pekerjaan	